KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
NOMOR: 028/K.LA-05-13/HK.01.01/IV/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR DAN DPRD, SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sungkai Tengah tentang Penetapan Anggota Panwaslu Desa Se-Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPD,DPR dan DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 043/K.BAWASLU.LA-05/HK.01.01/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota **Panitia Pengawas Pemilihan Umum/ Panwaslu Desa Negara Bumi** pada Pemilihan Umum Anggota DPD,DPR dan DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019; atas Nama: **ANDI SOLPIADI**

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum/ Panwaslu Desa pada Pemilihan Umum Anggota DPD,DPR DAN DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPD,DPR dan DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa pada Pemilihan Umum Anggota DPD,DPR DAN DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 dimulai sejak saat pengucapan sumpah/ janji dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum selesai;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPD,DPR dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presider Tahun 2019;

KELIMA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya; dan

KEENAM : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungkai Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungkai Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
2. Camat Sungkai Tengah
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Sungkai tengah
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Sungkai Tengah
Pada tanggal 07 April 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
KETUA

JUNAIDI, M.Ag

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungkai Tengah

Nomor : 017/K.LA.05.13/HK.01.01/I/2018

Tentang : Penetapan anggota Panitia Pengawas Lapangan/ Panwaslu Desa se-Kecamatan Sungkai Tengah

NO.	NAMA	DESA
1.	NURHAYATI,S.Pd	MEKAR ASRI
2.	AAN ASMADI PAJRI	RATU JAYA
3.	NURUL IMAN	PAMPANG TANGGUK JAYA
4.	HERIYANSYAH,S.Si	NEGERI CAMPANG JAYA
5.	MIRZA HARIS	NEGERI GALIH REJO
6.	JUMARI,S.Pd.I	BATUNANGKOP
7.	SISWANTO	MELUNGUN RATU
8.	ANDI SOLPIADI	NEGARA BUMI

KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SUNGKAI TENGAH

JUNAIDI, M.Ag

Dipindai dengan CamScanner